

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografi Kabupaten Tuban terletak di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah disebelah barat, Kabupaten Lamongan disebelah timur, Kabupaten Bojonegoro disebelah selatan, dan Laut Jawa disebelah utara. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tuban Dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 1.209.543 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,48% pada tahun 2022. Luas wilayahnya mencapai 1.839,94 kilometer persegi dan terbagi menjadi 20 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Montong dan terkecil adalah Kecamatan Tuban. Kecamatan Tuban merupakan pusat kegiatan sekaligus menjadi *Central Business District (CBD)* Kabupaten Tuban.

Gaya hidup masyarakat yang sudah cenderung mengacu pada keselamatan lingkungan mendorong tumbuh kembangnya aktifitas yang meminimalisir polusi udara dan penggunaan BBM. Pemerintah sudah mulai mengembangkan pembangunan kota dengan berlandaskan prinsip kota hijau ditandai (Undang-Undang Nomor 26 Tentang Tata Ruang, 2007), bahwa semua arah pengembangan, penataan ataupun penyediaan infrastruktur harus mementingkan kelestarian lingkungan dan juga keselamatan lingkungan. Strategi penataan ruang wilayah dengan mewujudkan ruang wilayah kabupaten berbasis pertanian dan industri yang berkelanjutan dengan didukung ketersediaan infrastruktur guna mendorong daya saing wilayah juga diperlukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang memiliki prinsip kota hijau ini.

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk dalam ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan juga jalur hijau sepanjang jalan, sungai ataupun pantai (Undang-Undang Nomor 26 Tentang Tata Ruang, 2007). Dalam upaya mewujudkan Kota Hijau terdapat 8 (delapan) atribut yang harus dipenuhi yaitu: *Green Water, Green Planning and Design, Green Open Space, Green Community, Green Building, Green Waste, Green Energy, and Green Transportation*.

Sebagai upaya penataan wilayah dan keperluan tata ruang wilayah, berkembangnya beberapa taman hijau di Kabupaten Tuban yang diperuntukan untuk kawasan taman hijau yang terpadu. Kabupaten Tuban mempunyai beberapa ruang terbuka hijau, aktifitas yang dilakukan masyarakat diruang terbuka hijau ini umumnya berpusat pada taman-taman kota dan tempat olahraga, taman kota tersebut seperti Taman Kapur, Taman Sleko, *Rest Area* Abirama, GOR Rangga Jaya Anoraga, dan beberapa tempat lainnya, dimana aktifitas olahraga seperti lari, panjat tebing, *push up, sit up*, senam dan juga bersepeda sering dilakukan disini.

Menurut data pengguna moda harian yang didapat dari analisis tim praktek kerja lapangan-STTD di Kabupaten Tuban tahun 2024, masyarakat yang menggunakan moda sepeda sebanyak 3% dari 100% pengguna kendaraan yang digunakan, dan diperkirakan akan meningkat dengan kebutuhan, namun sangat disayangkan pesepeda di Kabupaten Tuban ini tidak difasilitasi dengan fasilitas pendukung pengguna moda sepeda, yaitu seperti belum adanya penyediaan fasilitas jalur khusus pengguna sepeda, terkhusus pada kawasan Taman Kota yang sering menjadi titik tarikan masyarakat dalam berwisata dan olahraga. Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menangani masalah tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *mix traffic* antara pengguna moda sepeda dengan pengguna kendaraan bermotor yang bersama sama menggunakan ruas jalan yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk menulis Kertas Kerja Wajib dengan judul "Perencanaan Jalur Khusus Sepeda Pada Kawasan Taman Kota di Kabupaten Tuban".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, permasalahan-permasalahan yang didapat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya aktifitas bersepeda pada kawasan Taman Kota diruas Jalan Tuban-Babat SG 5, Jalan Pahlawan SG 2, dan Jalan Moch Yamin yang dapat dilihat dari jumlah pengguna sepeda sebesar 256 dari total volume kendaraan, dengan proporsi volume kendaraan pesepeda berkisar 3%.
- b. Adanya pengaruh kinerja ruas jalan pada kawasan Taman Kota karena akan dibangunnya jalur sepeda dikawasan tersebut.
- c. Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Tuban karena belum adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk para pengguna sepeda terutama pada kawasan olahraga dan taman hijau seperti Taman Kota.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebutuhan jalur khusus sepeda yang digunakan untuk perencanaan terhadap pengguna moda sepeda?
- b. Bagaimana kinerja ruas jalan yang digunakan untuk perencanaan jalur khusus sepeda setelah adanya jalur khusus sepeda?
- c. Bagaimana bentuk desain jalur khusus sepeda pada ruas-ruas yang ada di kawasan Taman Kota ?

1.4 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan untuk maksud dan tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan jalur khusus sepeda pada kawasan Taman Kota di Kabupaten Tuban.
- b. Menganalisis kinerja ruas jalan sesudah diterapkannya jalur khusus sepeda.
- c. Menyusun desain jalur khusus sepeda pada kawasan Taman Kota di Kabupaten Tuban.

1.5 Batasan Masalah

Batasan pembahasan yang dilakukan dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dilakukan agar memudahkan pada saat pengumpulan data dan juga analisis ataupun pengolahan data lebih lanjut. Adapun pembatas masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya mengidentifikasi ruas jalan di Kabupaten Tuban yang ada pada kawasan Taman Kota.
- b. Hanya mengevaluasi kinerja ruas jalan pada indikator *V/C ratio* dan tingkat pelayanan sebelum dan sesudah diterapkannya jalur khusus sepeda.
- c. Perencanaan yang akan dilakukan pada Jalan di Taman Kota berpacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang perancangan fasilitas pesepeda.